BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kesimpulan Implementasi Wajib lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

Kesimpulan yang penulis dapat bahwa pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara maksimal oleh banyaknya Perusahaan yang bergerak di industri ritel, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan. Salah satu contohnya adalah dari perusahann yang masuk kedalam list 24 (dua puluh empat) perusahaan dari penulis ambil sample dari populasi perusahaan industri ritel hanya ada 4 (empat) saja yang sudah melapor wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan yang dikarenakan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan kurangnya kooperatif antara pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi oleh Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi.

4.1.2 Kesimpulan Pengawasan dan Penyidikan Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjaan dan penyidik ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai undang-undang. Beberapa aspek utama dari tugas mereka

seperti pengawasan reventif yaitu pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja terkait norma-norma ketenagakerjaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan ketenagakerjaan serta mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Tindakan represif non-yustisial Pengawas ketenagakerjaan memberikan peringatan tertulis (nota pemeriksaan) kepada perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan. Jika pelanggaran berlanjut, pengawas dapat memberikan nota kedua dengan waktu tindak lanjut yang lebih singkat. Tindakan represif yustisial ialah jika perusahaan tetap tidak mematuhi setelah upaya preventif dan peringatan tertulis, penyidik ketenagakerjaan, yang juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dapat melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum. Penyidikan ini bisa berujung pada tindakan hukum yang lebih serius melalui lembaga peradilan. Dan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan adanya SOP yang jelas dan baku sangat penting untuk memastikan proses pelaporan dan pengawasan berjalan efektif dan efisien. Tanpa SOP, pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, dan perusahaan mungkin tidak memahami atau memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dapat menyebabkan banyak perusahaan mengabaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan mereka. Secara keseluruhan, pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pengawas ketenagakerjaan, penyidik ketenagakerjaan, dan perusahaan, serta dukungan dari kebijakan yang jelas dan komitmen dari semua pihak terkait. Disatu sisi juga ada faktor penghambat yang menyebabkan banyaknya Perusahaan di industri ritel di Kota Samarinda tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan karena kurangnya kepedulian pihak perusahaan terhadap karyawan, dan kurangnya pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di sub bagian pengawasan dan penyidikan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran kepada Perusahaan agar dapat melaporkan ketenagakerjaan serta struktur organisasi didalam perusahaan, karena sifatnya wajib maka harus diwajibakan berdasarkan teori kepatuhan. Pengusaha atau pengurus dalam hal ini harus jeli dalam mengikuti amanat peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, bilamana perusahaan yang belum melaporkan bahwasanya ada pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta sosialisasi dan edukasi agar perusahaan taat pada aturan yang dimakasud taat dalam aturan ialah pengusaha yang melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalan setiap tahunnya satu kali barulah bisa dikatakan taat pada aturan, dan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan ini sifatnya wajib dikarenakan agar tidak adanya ketimpangan antara pengusaha dan karyawannya, maka dari itu pengusaha wajib melaporkan ketenagakerjaan di perusahaannya agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melaksanakan pengawasan dengan makasimal.

4.2.2 Saran Pengawasan dan Penyidikan di Ketenagakerjaan

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran buat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda agar lebih tegas dalam pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaanperusahaan di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terutama dalam perihal wajib ketenagakerjaan di Perusahaan yang telah sesuai diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2019. Dan diharapkan juga buat semua perusahaan yang belum wajib lapor ketenagakerjaan, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghadapi kendala yang signifikan dalam melakukan pengawasan dan penyidikan di sektor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan karena kekurangan personel dan anggaran dan penulis menyarankan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menganalisa risiko untuk mengidentifikasi perusahaan atau sektor yang berpotensi tinggi dalam hal pelanggaran ketenagakerjaan. Fokuskan pengawasan dan penyidikan pada area yang berisiko tinggi untuk memaksimalkan dampak dengan sumber daya yang terbatas. Perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi dan memiliki karyawan diwajibkan untuk melaporkan ketenagakerjaannya agar mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan dan melaksanaknnya semua tanggung jawab sebagaimana mestinya.